



PUTUSAN

Nomor : 10/PDT/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **H. NURDIN MANGENDRE**, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah ; -----
2. **Hj. RATNA BUNGAADJIM**, umur 61 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **NASRUN HIPAN, SH.**
dan MUSTATING DG. MAROA, SH. Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, beralamat di Jl. Pulau Halmahera No. 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012, sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. **ANJUPIT alias MA'IN**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Balantak, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding semula Tergugat ; -----

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 10/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LASTOGEN LAMATO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa
Giwang, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi
Tengah, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Luwuk telah
menjatuhkan putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk tanggal 12 Nopember 2012
yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.
3.914.000,- (Tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Relas pemberitahuan
masing-masing tanggal 3 Desember 2012 dan tanggal 11 Januari 2013 No. 23/
Pdt.G/2012/PN.Lwk yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Luwuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 19 Nopember 2012 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 11 Januari 2013 ; ----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2013, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 23 Januari 2013 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya pada halaman 22 alinea ke dua dikatakan sebagai berikut : -----
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan bukti saksi yaitu saksi TASLIM PAS, KADIR dan MARWAN diatas, telah menunjukkan bahwa posita gugatan penggugat point 2 telah terbukti, bahwa benar tanah yang dijual oleh Turut Tergugat (LASTOGEN LAMATO) kepada penggugat adalah tanah yang berukuran panjang \pm 100 M dan lebar \pm 100 M, namun hal tersebut telah bertolak belakang dengan posita penggugat pada point 3, yang mana penggugat mendalilkan bahwa faktanya tanah tersebut hanya berukuran panjang \pm 74 M dan lebar \pm 71 M luas \pm 5.254 meter persegi (m2), sehingga hal ini menurut Majelis menimbulkan ketidakjelasan obyek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 10/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat tidak tepat dan keliru memaknai maksud dari posita gugatan penggugat point 3 ; -----
- Bahwa setelah diukur kembali obyek jual beli tersebut ternyata luas tanah sebagaimana disebutkan dalam surat-surat penggugat tersebut, luasnya menjadi berkurang menjadi hanya berukuran panjang ± 74 M dan lebar ± 71 M, luas ± 5.254 meter persegi (M2), akan tetapi penggugat tidak lagi mempermasalahkan kekurangannya itu kepada penjual yakni Lastogen Lamato (Turut Tergugat) sehingga sangat jelas bahwa tanah yang dibeli penggugat dari Lastogen Lamato dan telah ditanami dengan cengkih oleh Penggugat tersebut sebelum dikuasai sebagian oleh Anjupit Als. Ma'in (Tergugat I) adalah hanya berukuran ± 5.254 meter persegi (M2) ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 28 September 2012 diperoleh fakta, ternyata obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 4 tersebut telah sesuai dengan fakta dilapangan. Hal ini menunjukan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh penggugat-penggugat telah sangat jelas sehingga tidak ada alasan atau dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil-dalil posita gugatan penggugat menimbulkan ketidak jelasan obyek sengketa yang digugat. -----
- Bahwa apabila ditela'ah bukti T.T.1 Turut Tergugat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa letak, luas dan batas-batas tanah yang dijual oleh Lastogen Lamato kepada penggugat adalah sama dengan tanah yang tercantum dalam surat bukti yang diajukan oleh penggugat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 artinya bahwa Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa tanah sebagaimana tertuang dalam surat bukti P.1, P.2 dan P.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah tanah yang turut Tergugat/Turut terbanding jual kepada penggugat/pembanding. -----

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak ada keberatan dari Lastogen Lamato yang menyatakan tanah yang diukur/atau yang dipermasalahkan adalah bukan merupakan bagian tanah yang dijual kepada penggugat, sehingga dapat ditarik persangkaan bahwa memang benar tanah yang disengketakan atau diukur dalam pemeriksaan setempat merupakan bagian tanah Lastogen Lamato (turut tergugat) yang dijual kepada penggugat/pembanding ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak meminta kepada penggugat untuk menunjukkan batas-batas tanah asal yaitu tanah yang berdasarkan surat penyerahan panjang \pm 100 M dan lebar \pm 100 M, namun yang diminta oleh Majelis Hakim untuk ditunjukkan adalah hanya sebatas tanah obyek sengketa, sehingga yang diukur oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat adalah hanya tanah obyek sengketa berukuran \pm 1.800 meter persegi (m2). -----
- Bahwa kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada penggugat melalui pemeriksaan setempat adalah hanya sebatas mengenai obyek sengketa, dan khusus mengenai obyek sengketa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan hasil pemeriksaannya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 28 September 2012 diperoleh fakta, ternyata obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 4 tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. -----

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 10/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ketidak tepatan atau kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk diatas sebagaimana disebutkan pada point 1,2,dan 3 memori Banding ini, menyebabkan pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana disebutkan pada halaman 23 putusannya menjadi tidak benar dan juga keliru sebab pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 putusannya tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dikeberatani oleh pembanding dalam memori banding point 1,2 dan 3 tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Pebruari 2013, dan telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat tanggal 12 Pebruari 2013 kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli tanah perkebunan antara Lastogen Lamato (turut tergugat/turut terbanding) selaku penjual dengan penggugat/pembanding selaku pembeli sebagaimana tertuang dalam bukti-bukti surat P1 sampai dengan P7 dan memang disepakati bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli tersebut adalah tanah yang terletak dikelurahan Batu Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai dengan ukuran panjang ± 100 M dan lebar ± 100 M sama dengan luas ± 1 (satu) ha dengan batas-batas : -----
 - Utara dengan sungai dulu ; -----
 - Timur dengan tanah/lokasi sdr(i) Muna. -----
 - Selatan dengan tanah milik penggugat-penggugat yang dibeli dari ahli waris sdr. Marhaba ; -----
 - Barat (dahulu) dengan tanah lokasi milik Arawin sekarang dengan tanah Masin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi benar setelah diukur kembali obyek jual beli tersebut ternyata luas tanah sebagaimana disebutkan dalam surat-surat penggugat tersebut, luasnya berkurang menjadi hanya berukuran panjang ± 74 M dan lebar ± 71 M, luas ± 5.254 meter persegi (m²) ; -----
- Bahwa benar tanah yang ditempatkan sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata ini yang berukuran ± 1.800 meter persegi (m²) sebagaimana diterangkan dalam posita 4 gugatan penggugat adalah merupakan satu kesatuan dari tanah yang dijual oleh turut terbanding kepada pbanding sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatan pint 2 dan 3, tanah tersebut adalah berasal dari Doda Aoraji yang kemudian dibeli oleh orang tua Turut Terbanding (Napusia) kemudian turut terbanding menjualnya kepada penggugat H. Nurdin Mangendre. -----
- Bahwa benar tanah sengketa yang dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim perkara perdata ini sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk tertanggal 28 September 2012, adalah merupakan satu kesatuan dari tanah yang dijual oleh turut terbanding kepada pbanding sebagaimana didalilkan penggugat/pbanding dalam posita gugatan point 2 dan 3 ; -----
- Bahwa benar batas-batas obyek sengketa yang disebutkan berbatasan dengan tanah milik penggugat, sesuai hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah juga merupakan satu kesatuan dari tanah yang dijual oleh turut terbanding kepada pbanding ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 10/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 22 Pebruari 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan para Penggugat maupun jawaban tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Nopember 2012 No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk tersebut harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Nopember 2012 No. 23/Pdt.G/2012/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 11 April 2013** oleh **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 10/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

NELSON PASARIBU, SH.MH.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

TTD.

RUDI WIDODO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO OTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum

NIP. 195708271986031 006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

